

BAB II

KASUS POSISI

Tindak pidana persetubuhan merupakan suatu tindak pidana yang tidak dapat dibenarkan, perbuatan yang menyerang kehormatan seseorang terlebih ketika yang menjadi korban adalah anak dibawah umur. Anak yang belum memasuki usia dewasa sangat rentan menjadi korban pencabulan karena mudah dipengaruhi dengan serangkaian kebohongan atau rayuan dari pelaku. Selain kebohongan atau rayuan yang dilakukan oleh pelaku, ancaman kekerasan juga menjadi salah satu penyebab anak menerima pelecehan baik itu ancaman kekerasan secara fisik maupun psikologis.

Hakim dalam menjatuhkan putusan suatu perkara tidak lepas dari pertimbangan hakim. Setiap putusan memuat pertimbangan yang berdasarkan fakta dan pembuktian yang terungkap dalam persidangan. Pembuktian yang dilakukan berguna untuk membuktikan bahwa unsur- unsur yang dituntut oleh penuntut umum kepada terdakwa telah terbukti. Hal inilah yang dijadikan oleh hakim sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan bahwa dari hasil pembuktian tersebut unsur-unsur dalam tindak pidana telah terpenuhi. Sehingga putusan tersebut memiliki nilai keadilan dan kepastian hukum.

Berdasarkan kasus posisi yang berasal dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor Putusan : 188/Pid.Sus/2014/PN.Btl,

berawal dari dakwaan oleh penuntut umum yang disampaikan dalam persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekitar pukul 15.00 WIB, terdakwa X melakukan tindak pidana pencabulan terhadap saksi korban Y di Losmen LARAS desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, "*sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*". Awal perkenalan saksi korban Y dengan terdakwa X terjadi sekitar tahun 2013, terdakwa X diperkenalkan oleh saksi C. Setelah perkenalan tersebut saksi korban Y dan terdakwa X menjalin hubungan. Pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa X menelpon saksi korban Y mengajak ketemuan disekitar SMP III Imogiri dan untuk cepat datang ke SMP III Imogiri jika saksi korban Y tidak mau maka akan disebar foto-foto bugilnya saksi korban Y yang telah dikirimkan ke terdakwa X, namun saksi korban Y tidak mau datang. Sekitar pukul 14.30 WIB saksi korban Y bersama saksi B pergi berdua menggunakan sepeda motor untuk membeli kaos kaki dan snack, sesampainya di jalan siluk, Selopamioro, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul saksi korban Y bertemu dengan terdakwa X yang juga sedang mengendarai sepeda motor, terdakwa X mendekati saksi korban Y dan saksi B dan menyuruh saksi korban Y berhenti. Setelah saksi korban Y dan saksi B berhenti, terdakwa X segera mencabut kunci motor dari motor saksi B dan mengancam akan membuang kunci motor tersebut apabila saksi korban Y tidak mau ikut dengan terdakwa X.

Pada akhirnya saksi korban Y berpindah ke motor terdakwa X, terdakwa X membawa saksi korban Y ke arah pantai Parangtritis, saksi korban Y dan terdakwa X sampai di Losmen LARAS desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul. Terdakwa X menyuruh saksi korban Y turun motor dan setelahnya terdakwa X memesan kamar di Losmen tersebut. Sesampai di kamar saksi korban Y langsung didorong ke arah tempat tidur oleh terdakwa X, kemudian terdakwa X menciumi saksi korban Y, setelah itu terdakwa X membuka dan melepas pakaian yang dikenakan saksi korban Y dan hanya menyisakan bra yang tidak dilepas. Saksi korban Y diam atas perbuatan terdakwa X karena saksi korban Y pernah diancam terdakwa X apabila tidak mau mengikuti terdakwa X maka terdakwa X akan menyebar foto telanjang saksi korban yang pernah dikirimkan kepada terdakwa X.

Kemudian terdakwa X menciumi dan meremas payudara. Setelah itu, terdakwa X juga melepas pakaiannya dan dengan posisi berjongkok di atas saksi korban Y yang terbaring dalam posisi terlentang, terdakwa X lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban Y hingga terdakwa X merasa puas dan mengeluarkan sperma di paha saksi korban Y.

Setelah melakukan hubungan badan, terdakwa X dan saksi korban Y mandi bersama. Terdakwa X mengantar saksi korban Y untuk pulang. Di tengah perjalanan daerah Kretek, Bantul saksi korban Y dan terdakwa X tertangkap oleh masyarakat.

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa X tersebut saksi korban Y, mengalami perlukaan pada alat kelaminnya/vaginanya, sebagaimana diuraikan

didalam hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor : 357/3935 tanggal 15 September 2014 dari Rumah Sakit Daerah Panembahan Senopati Bantul , yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. dr.H.M. Any Ashari, Sp.OG (K) dengan kesimpulan :

- Selaput dari titik utuh pernah dilewati benda tumpul sebesar alat kelamin laki-laki dewasa dalam keadaan tegang titik.

Terdakwa X dan saksi korban Y tidak memiliki hubungan atau ikatan dalam perkawinan, atas perbuatan terdakwa X sebagaimana yang telah diatur dan diancam dengan ancaman pidana Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.